

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perpanjangan dan Perubahan Data AK-I

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu AK-I Asli
2. Membawa Fotocopy KTP, Ijazah, dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagi Pencari Kerja yang ingin memperpanjang masa berlaku Kartu AK-I harus membawa dan menunjukkan Kartu AK-I Asli
2. Bagi Pencari Kerja yang akan melakukan perubahan / perbaikan kartu AK-I harus membawa dan menunjukkan data pendukung terkait perubahan data yang akan dilakukan.
3. Admin akan mengecek dan memastikan data yang dibawa pencari sudah lengkap.
4. Admin akan membuka data pencari kerja yang tersimpan pada Aplikasi dan melakukan perpanjangan serta perubahan data sesuai data pendukung.
5. Setelah proses perpanjangan dan perbaikan data selesai dilakukan maka Admin akan Melakukan pencetakan Kartu Ak-I
6. Setelah Kartu AK-I dicetak pencari kerja dapat melakukan penandatanganan pada KArtu Ak-I nya

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Perpanjangan atau Perubahan Data pada kartu AK-I tidak memerlukan waktu yang lama karna admin tinggal membuka data pencari kerja yg tersimpan pada aplikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada pemungutan biaya perpanjangan maupun perubahan datan kartu AK-I

Produk Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Pramuka No. 25-26 73811 051921457

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. KARTU AK-I / KARTU PENCARI KERJA

Pengaduan Layanan

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui kotak saran yang tersedia